



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

M. Saleh, Tempat Tanggal Lahir Blangkejeren, 1 Maret 1972, Pekerjaan Mengurus Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Raklunung, Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 Oktober 2023, dalam register perkara nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113020103720002 Tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki nama M. Saleh yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 12 Maret 2021, Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama M. Amin yang tercantum /tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama M. Amin yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 28 tertanggal 1 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama M. Saleh maupun M. Amin adalah orang yang sama;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon dengan nama M. Saleh sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 12 Maret 2021 dan Akta Kelahirandan maupun nama M. Amin sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 14 September 2017 dan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 28 tertanggal 1 Mei 1999 dinyatakan adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113020103720002 atas nama M. Saleh, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113021907060127 atas nama Kepala Keluarga M. Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904/Disp-BKJ/2008 atas nama Muhammad Saleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Desember 2008, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/III/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Blangkejeren tanggal 6 Juni 1992, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113020103720002 atas nama M. Amin, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 261/SKBN/GL/2023 atas nama M. Saleh tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Gele, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sertifikat Nomor AL 940628 01.10.78.21.1.00028 atas nama M. Amin, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Raktunung, Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sedari kecil lebih kurang sudah 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah M. Saleh akan tetapi di Kampung Gele sering dipanggil dengan nama M. Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon selalu memanggil Pemohon dengan panggilan M. Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon juga memiliki nama lain karena pada surat undangan pemilih (daftar pemilih tetap) saat pemilihan pengulu Kampung Gele dan pemilihan anggota DPRK Gayo Lues identitas yang digunakan Pemohon adalah M. Saleh;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama yang digunakan Pemohon saat menikah dengan Siti Aminah adalah M. Saleh dan nama tersebut diambil berdasarkan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Nama M. Saleh tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama M. Amin tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Sertifikat tanah milik Pemohon;
 - Bahwa saat menikahkan anak Pemohon, Pemohon menggunakan nama M. Amin sebagai identitas dan administrasi buku nikah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi dapat menerangkan bahwa M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Raktunung, Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sedari kecil lebih kurang sudah 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah M. Saleh akan tetapi di Kampung Gele sering dipanggil dengan nama M. Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon selalu memanggil Pemohon dengan panggilan M. Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon juga memiliki nama lain karena pada surat undangan pemilih (daftar pemilih tetap) saat pemilihan pengulu Kampung Gele dan pemilihan anggota DPRK Gayo Lues identitas yang digunakan Pemohon adalah M. Saleh;
- Bahwa Nama yang digunakan Pemohon saat menikah dengan Siti Aminah adalah M. Saleh dan nama tersebut diambil berdasarkan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama M. Saleh tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan nama M. Amin tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Sertifikat tanah milik Pemohon;

- Bahwa saat menikahkan anak Pemohon, Pemohon menggunakan nama M Amin sebagai identitas dan administrasi buku nikah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dapat menerangkan bahwa M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan bahwa M. Saleh dan M. Amin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahar dan Adi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sedangkan halaman 45



sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
- j. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Raklung, Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan ketiga sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon dengan nama M. Saleh sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 12 Maret 2021 dan Akta Kelahirandan maupun nama M. Amin sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020103720002 tertanggal 14 September 2017 dan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 28 tertanggal 1 Mei 1999 diyatakan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 terungkap Nama M. Saleh tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama M. Amin tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Sertifikat tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan berdasarkan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-5 dan P-7 Pemohon memiliki nama M. Amin namun secara formal yang termuat dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 Pemohon memiliki nama M. Saleh;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti identitas di dalam Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 terdapat kesamaan identitas orang didalamnya terkecuali nama yaitu M. Saleh dan M. Amin, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi didukung oleh Alat Bukti Surat bertanda P-6 yaitu Surat Keterangan Beda Nama Nomor 261/SKBN/GL/2023 atas nama M. Saleh tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Gele, Hakim menyakini bahwa M. Saleh dan M. Amin sebagaimana dimaksud pada Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohonan dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu M. Saleh dan M. Amin adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -, -
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-+
Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);	

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Blangkejeren, 31 Oktober 2023
Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren

MUNIZAL, S.H.
NIP. 196512111989031002